



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 02/Pid.S/2009/PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara-perkara Pidana Singkat, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:FRISTIO, S.Sos alias DEMAI Bin BASEN.
Tempat Lahir	:Ampah.
Umur / Tgl. Lahir	:40 Tahun / 16 Maret 1969.
Jenis Kelamin	:Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:Indonesia.
Tempat Tinggal	:Jl. Simpang Lebo RT. 29 Nomor 32 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur. Jl. KR.Sosilo Pasar Ampah No.32 RT/RW II/I Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab.Barito Timur.
Agama	:Kristen Protestan.
Pekerjaan	:Swasta
Pendidikan	:Sarjana.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang layang, tanggal 21 April 2009 Nomor Register Perkara No. Reg. Perk. : PDM.P- 01/TML/ 04/ 2009 yang dibacakan pada hari itu juga yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa FRISTIO, S.Sos alias DEMAI bin BASEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye selaku peserta Kampanye membawa atau menggunakan tanda gambar dan/ atau atribut lain selain tanda gambar dan/ atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 270 juncto Pasal 84 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah agar terdakwa dengan segera menjalani pidana tersebut dan denda sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar foto hasil pemotretan dari kegiatan kampanye Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan)
 - Audio Visual kegiatan Kampanye Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan)

Dikembalikan kepada saksi SUMITSASTRO bin TANDIRMAN

- 4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah, memperhatikan pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa yakin sekali perbuatan yang terdakwa lakukan terjadi sebelum Jam 09.00 Wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdakwa tidak ada niat sama sekali untuk mengacaukan kampanye Partai Karya Perjuangan;
3. Bahwa setahu terdakwa tidak ada kekacauan yang terjadi pada waktu kampanye Partai Karya Perjuangan ;
4. Bahwa Terdakwa menanyakan dakwaan Penuntut Umum yang mendasarkan pada pasal 84 ayat (1) huruf I yang berbunyi : "Pelaksana, Peserta, dan petugas kampanye dilarang : membawa atau menggunakan tanda gambar dan/ atau atribut lain selain tanda gambar dan/ atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan " tentang arti peserta kampanye, menurut terdakwa peserta kampanye adalah simpatisan atau anggota partai yang melaksanakan kampanye, bukan warga masyarakat secara umum, bagaimana orang-orang yang ada disekitar tempat kampanye menggunakan atribut partai lain atau bagaimana bila ada petugas yang menggunakan seragam mereka sendiri apakah juga melanggar ?
5. Bahwa terdakwa juga melampirkan 2 (dua) bendel surat :
 1. Surat pernyataan dari Panwaslap atas nama WIKARTO beserta Petikan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pematang Karau nomor 06 Tahun 2009 ;
 2. Pernyataan Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) Barito Timur Nomor 072/SP/PDK-PAKAR PANGAN BARTIM/V/2009 beserta lampiran lainnya;

Telah mendengar Rpelik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukannya ke persidangan Pengadilan Negeri Tamiang Layang oleh Penuntut Umum dengan Catatan Tindak Pidana yang didakwakan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **FRISTIO, S.Sos alias DEMAI Bin BASEN** pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2009 sekitar pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 09.12 wib atau setidaknya antara pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 12.00 wib hari Rabu tanggal 25 Maret tahun 2009 bertempat di Panggung Kampanye Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) halaman rumah Saksi DEMANSI selaku Ketua Pimpinan Anak Cabang Partai Karya Perjuangan RT.01 Desa Pinang Tunggal Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, **dengan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu, yaitu sebagai peserta kampanye membawa atau menggunakan tanda gambar dan / atau atribut lain selain dari tanda gambar dan / atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kampanye Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, selanjutnya disusun Jadwal Kampanye Rapat Umum untuk Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Barito Timur Tahun 2009 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur, sehingga Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Kabupaten Barito Timur mendapat kesempatan untuk melakukan kampanye berupa Rapat Umum di Kecamatan Pematang Karau pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2009 sejak pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 12.00 wib ;
- Bahwa atas dasar Jadwal Kampanye dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tersebut, selanjutnya Ketua Pengurus Harian Partai Karya Perjuangan membuat Surat Pemberitahuan Jadwal Kampanye Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Kabupaten Barito Timur Nomor : 01/DPK-BT/PAKAR PANGAN/III/2009 tanggal 18 Maret 2009 perihal Laporan Jadwal Kampanye Partai Karya Perjuangan dan sekaligus Mohon Bantuan Keamanan, sera Surat Pemberitahuan tanggal 24 Maret 2009 tentang Perubahan Tempat/ Lokasi Kampanye di Kecamatan Pematang Karau yang semula akan dilaksanakan di Lapangan Bola Desa Jihi kemudian dialihkan ke halaman rumah Sdr. DEMANSI Ketua Pimpinan Anak Cabang Partai Karya Perjuangan Desa Pinang Tunggal Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur kepada Polres Barito Timur sehingga atas dasar Surat Pemberitahuan tersebut Polres Barito Timur menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Nomor Polisi : STTP/41/III/2009/INTELKAM tanggal 24 Maret 2009 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Nomor Polisi : STTP/41/III/2009/INTELKAM tanggal 24 Maret 2009 tersebut selanjutnya Panitia Pelaksana Kampanye Rapat Umum Partai Karya Perjuangan yang langsung dipimpin oleh Wakil Ketua Partai Karya Perjuangan Kabupaten Barito Timur Sdr. SAPTONO pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2009 pukul 09.00 wib bertempat di panggung kampanye halaman rumah Saksi DEMANSI selaku Ketua Pimpinan Anak Cabang Partai Karya Perjuangan sekaligus merupakan Calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legislatif Partai Karya Perjuangan Nomor Urut 4 Daerah Pemilihan Bartim I Desa Pinang Tunggal Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur, memulai kegiatan Kampanye Rapat Umum dengan menyanyikan lagu-lagu yang diiringi hiburan Organ Tunggal milik Saksi JARO LELOND TUAH Bin MATIUS dengan ditemani oleh satu orang Penyanyi selanjutnya masing-masing menyanyikan 1 (satu) buah lagu untuk menarik simpati massa agar berdatangan dan setelah 2 (dua) lagu dinyanyikan kemudian Saksi JARO LELOND TUAH istirahat sebentar sambil minum kopi di dalam rumah Saksi DEMANSI, kemudian datang terdakwa FRISTIO, S.Sos alias DEMAI Bin BASEN Calon Legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut 9 Daerah Pemilihan Bartim I dengan memakai atribut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berupa Baju Kaos warna merah berlambang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang bernomor partai 28 (dua puluh delapan) dan masuk ke dalam rumah Saksi DEMANSI serta berjabat tangan dengan semua orang yang ada di dalam rumah tersebut sambil berkata, **"Kampanye kah?"** selanjutnya Saksi SAPTONO dan Saksi DEMANSI menjawab, **"Ya,"** kemudian Saksi DEMANSI menawarkan kepada terdakwa untuk minum kopi namun tiba-tiba terdakwa keluar dari rumah dan langsung mengambil Mikrophone yang ada di panggung Kampanye dan setelah berbicara dengan Saksi JARO LELOND TUAH kemudian terdakwa menyanyikan 2 (dua) buah lagu dengan diiringi oleh Organ Tunggal tersebut tanpa melepas atribut berupa Baju Kaos berlogo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Nomor Urut Partai 28 (dua puluh delapan) yang dipakainya, padahal terdakwa mengetahui bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2009 tidak ada jadwal kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di tempat tersebut, namun terdakwa yang bukan massa Partai Karya Perjuangan tetap berada di panggung kampanye Partai Karya Perjuangan sehingga mengakibatkan kegiatan kampanye Partai Karya Perjuangan tersebut menjadi terganggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 270 jo Pasal 84 ayat (1) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menimbang, bahwa terhadap catatan dakwaan tersebut di atas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi catatan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatannya (*eksepsi*) dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar 8 (delapan) orang saksi dari Penuntut Umum, dan 1 (satu) orang saksi A de charge dari Terdakwa yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah / janji sebagai berikut:

1 Saksi SAPTONO Bin SAMSIR

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi yang melaporkan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh terdakwa, karena saksi merasa keberatan dengan tindakan terdakwa yang telah mengikuti acara kampanye yang diselenggarakan oleh Partai Karya Perjuangan Cabang Barito Timur .
- Bahwa saksi merupakan anggota dan pengurus Partai Karya Perjuangan Cabang Barito Timur yaitu sebagai Wakil Ketua sekaligus sebagai Panitia Kampanye bagian perlengkapan pada Kampanye tersebut.
- Bahwa kejadian pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2009 sekitar jam 09.02 Wib sampai dengan jam 09.12 Wib bertempat di halaman rumah saksi DEMANSI caleg dari Partai Karya Perjuangan di Desa Pinang Tunggal Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, dimana pada saat kejadian kampanye rapat umum Partai Karya Perjuangan sedang berlangsung sejak pukul 09.00 wib sesuai jadwal dari Komisi Pemilihan Umum Kab. Barito Timur yang dimulai dengan mengadakan hiburan Organ tunggal milik Saksi JARO.
- Bahwa, dalam melaksanakan kegiatan kampanye tersebut telah mendapat ijin dari Sat Intelkam Polres Barito Timur dengan Nomor Polisi: STTP/41/III/2009/ SAT INTELKAM tanggal 24 Maret 2009 dengan penanggung jawab saudara SURDI. Pada awalnya lokasi kampanye akan dilaksanakan di lapangan bola Desa Jihi Kec. Pematang Karau, namun lokasi dipindah ke depan rumah saksi DEMANSI di Desa Pinang Tunggal Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah dan perubahan lokasi tersebut sudah diberitahukan kepada pihak yang berwenang.
- Bahwa, pada awalnya saksi dan teman-teman berkumpul di rumah Saksi DEMANSI yang merupakan Ketua Anak Cabang Partai Karya Perjuangan pada saat itu yang ada di dalam rumah antara lain saksi, saksi DEMANSI dan sekitar 10 (sepuluh) orang yang lain, kemudian terdakwa datang dari rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di seberang rumah Sdr. DEMANSI kemudian masuk ke dalam rumah dan bertanya dengan kata-kata, “Kampanye kah ?” dan saat itu dijawab oleh saksi dan orang yang berada di dalam rumah DEMANSI tersebut dengan kata-kata ,”Ya” kemudian terdakwa keluar menuju teras rumah yang juga merupakan panggung kampanye sambil membawa satu gelas kopi kemudian setelah meletakkan gelas yang berisi kopi di atas Sound Sistem, terdakwa mengambil mikropon yang ada di atas panggung kampanye dan setelah ada berbicara dengan Saksi Jaro terdakwa menyanyikan dua buah lagu dengan diiringi oleh pemain organ tunggal yaitu saksi JARO LELOND TUAH Bin MATIUS, setelah itu terdakwa menuju rumah yang berada di seberang rumah DEMANSI dimana di dalam rumah tersebut ada kurang lebih sepuluh orang. Seingat saksi ada satu orang lagi yang memakai baju seperti yang dipakai oleh terdakwa.

- Bahwa, melihat hal tersebut kemudian saksi menelepon Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kab. Barito Timur Sdr. BUGAWAN, S.Sos untuk menanyakan kenapa terdakwa bisa naik panggung Kampanye Partai Karya Perjuangan dengan memakai atribut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), kemudian atas telpon saksi tersebut Ketua Panwas menyarankan kepada saksi agar kejadian tersebut difoto dan direkam untuk dijadikan bukti laporan, kemudian saksi merekam kegiatan terdakwa ketika di atas panggung dengan handphone Saksi mulai pukul 09.02 wib serta mengambil foto terdakwa, dan pada saat merekam tersebut saksi sempat melihat jam tangan saksi.
- Bahwa, pada waktu kejadian, terdakwa memakai baju Kaos warna merah dengan gambar lambang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan nomor urut Partai 28.
- Bahwa, terdakwa adalah caleg nomor urut 9 (Sembilan) dari Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Dapil I Kabupaten Barito Timur .
- Bahwa benar kegiatan kampanye berupa rapat umum yang dilaksanakan tersebut tidak mempunyai susunan acara, namun sambil menunggu juru kampanye datang acara kampanye dimulai dengan hiburan organ tunggal untuk menarik massa datang, dalam kampanye saksi tidak menggunakan baju atribut partai tetapi pakai baju biasa. Atribut Partai Karya Perjuangan yang ada di lokasi kampanye antara lain bendera yang berada di depan rumah saksi DEMANSI dan yang ada di atas mobil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas perbuatan terdakwa tersebut Partai Karya Perjuangan merasa dirugikan.
- Bahwa, atas laporan Saksi kepada Panwas tersebut kemudian Saksi dipanggil oleh Panwas Kabupaten Barito Timur pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2009 setelah selesai kampanye.
- Bahwa, Terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim, saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa keberatan mengenai waktu yaitu menurut terdakwa pada saat terdakwa berada di atas panggung kampanye Partai Karya Perjuangan belum pukul 09.00 wib, namun terdakwa tidak dapat memastikan sedangkan saksi tetap pada keterangannya.

2 **Saksi FIRMAN Alias MAN Bin TENCKER.**

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2009 sekitar pukul 09.02 Wib sampai dengan pukul 09.12 di panggung kampanye teras rumah saksi DEMANSI di Desa Pinang Tunggal Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ketika sedang berlangsung acara kampanye dari Partai Karya Perjuangan terdakwa menyanyikan lagu di atas panggung dengan menggunakan baju bergambar lambang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
- Bahwa, saksi mengetahui peristiwa tersebut dengan melihat langsung, karena pada waktu kejadian saksi berada di teras rumah saksi DEMANSI yang juga menjadi panggung kampanye Partai Karya Perjuangan.
- Bahwa, saksi adalah ketua Ranting Partai Karya Perjuangan Desa Sumber Gerunggung dan merupakan Panitia dalam kampanye tersebut.
- Bahwa, pada saat acara kampanye Partai Karya Perjuangan berlangsung, terdakwa tiba-tiba datang dengan menggunakan baju atribut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ke dalam lokasi kampanye kemudian naik ke teras rumah dan masuk ke dalam rumah serta bersalaman dengan peserta dan panitia kampanye dan setelah keluar dari rumah kemudian terdakwa mengambil mikropon dan langsung menyanyikan 2 (dua) buah lagu, setelah selesai menyanyikan lagu kemudian terdakwa langsung meninggalkan lokasi kampanye.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi SAPTONO sempat mengabadikan foto terdakwa yang mengenakan baju kaos warna merah atribut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Nomor Partai 28 ketika terdakwa sedang berada di teras rumah/ panggung kampanye.
- Bahwa, saat itu saksi berada di atas panggung. Terhadap foto yang menjadi barang bukti saksi menerangkan bahwa yang ada di sebelah kanan bagian foto memakai baju merah adalah saksi yang juga memakai baju merah tetapi bukan baju atribut partai tetapi baju biasa pemberian dari perusahaan PT. ANUGRAH SENTOSA. Terhadap foto yang diperlihatkan, orang yang memakai baju warna merah sedang berjalan saksi tidak tahu.
- Bahwa, kegiatan kampanye yang dilaksanakan tersebut sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh KPUD dan telah ada surat pemberitahuan kepada pihak Kepolisian Resor Barito Timur. Pada awalnya lokasi kampanye akan dilaksanakan di lapangan Desa Jihi Kec. Pematang Karau, namun lokasi dipindah ke depan rumah saksi DEMANSI di Desa Pinang Tunggal Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah dan perubahan lokasi sudah diberitahukan ke pihak yang berwenang.
- Bahwa, terdakwa adalah caleg nomor urut 9 (Sembilan) dari Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Dapil I Kabupaten Barito Timur.
- Bahwa, terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim, saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, terdakwa keberatan mengenai waktu yaitu menurut terdakwa belum pukul 09.00 wib, atas keberatan dari terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.

3 **Saksi DEMANSI Alias DEMAN Bin GIATMAN**

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2009 sekitar pukul 09.02 Wib Sampai dengan pukul 09.12 di teras rumah saksi di Desa Pinang Tunggal Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ketika sedang berlangsung acara kampanye dari Partai Karya Perjuangan terjadi pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.
- Bahwa, saksi merupakan ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) dan CALEG dari Partai Karya Perjuangan Dapil I Bartim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam melaksanakan kegiatan kampanye tersebut telah mendapat ijin dari Sat Intelkam Polres Barito Timur dengan Nomor Polisi: STTP/41/III/2009/ SAT INTELKAM tanggal 24 Maret 2009 dengan penanggung jawab Saudara SURDI. Pada awalnya lokasi kampanye akan dilaksanakan di lapangan bola Desa Jihi Kec. Pematang Karau, namun atas permintaan saksi lokasi dipindah ke depan rumah saksi di Desa Pinang Tunggal Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah dan perubahan lokasi sudah diberitahukan ke pihak yang berwenang dengan surat tertulis oleh Penanggung jawab Kampanye Sdr.SURDI.
- Bahwa, sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa datang dan masuk ke rumah saksi dan langsung bersalaman dengan saksi serta semua orang yang berada di dalam rumah dan bertanya, "Apakah ada kegiatan kampanye," dan dijawab oleh saksi dan orang yang berada di dalam rumah dengan kata-kata "Ya".
- Bahwa, pada waktu kejadian terdakwa menggunakan baju kaos warna merah dengan lambang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
- Bahwa, ketika saksi menawarkan untuk minum air kopi, terdakwa langsung keluar rumah menuju teras rumah / panggung hiburan dan langsung menyanyikan 3 (tiga) buah lagu berturut-turut.
- Bahwa, terdakwa bukan termasuk dalam pengurus, maupun undangan dan terdakwa tidak ada hubungannya dengan Partai Karya Perjuangan.
- Bahwa, pada saat kejadian terdakwa memberitahukan kepada saksi keinginannya hanya untuk menyumbang lagu, dan saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa berada di lokasi kampanye.
- Bahwa, selama terdakwa berada di lokasi kampanye, sepengetahuan saksi terdakwa tidak melakukan ajakan atau orasi kepada peserta kampanye untuk memilih dia.
- Bahwa, terdakwa adalah caleg dengan nomor urut 9 (Sembilan) Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Dapil I Kabupaten Barito Timur.
- Bahwa, saat terdakwa berada di atas panggung saksi diam saja, sedangkan saksi SAPTONO sempat merekam terdakwa yang mengenakan baju kaos warna merah atribut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ketika terdakwa sedang menyanyi di panggung kampanye/ teras rumah Saksi.
- Bahwa, setelah selesai menyanyi terdakwa menuju ke rumah saksi AGUSTINUS yang berada di seberang rumah saksi yang merupakan Ketua Ranting dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim, saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan.

4 Saksi JARO LELOND TUAH Bin MATIUS

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2009 saksi diundang oleh Partai Karya Perjuangan untuk mengoperasikan alat musik dalam kampanye Partai Karya Perjuangan yang diadakan di teras rumah saksi DEMANSI di Desa Pinang Tunggal Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa, saksi datang sekitar pukul 08.30 WIB kemudian saksi melakukan cek sound setelah itu saksi menghidupkan demolagu-lagu ayang ada di dalam organ kemudian masuk ke dalam rumah saksi DEMANSI untuk minum kopi
- Bahwa, beberapa saat kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi DEMANSI dan langsung bersalaman dengan orang-orang yang berada di dalam rumah kemudian terdakwa bertanya “Ada acara apa?” dan dijawab saksi DEMANSI “Mau acara kampanye,” setelah itu terdakwa ditawarkan kopi oleh Saksi DEMANSI selaku pemilik rumah setelah itu terdakwa minta ijin untuk mencoba alat musik (organ tunggal) yang sedang saksi pasang .
- Bahwa, setelah itu terdakwa keluar rumah mengambil mikropon yang ada di teras/ panggung dan meminta saksi memainkan musik untuk mengiringi terdakwa menyanyi.
- Bahwa, terdakwa sempat menyanyikan tiga buah lagu, dimana dua lagu dinyanyikan sampai selesai yaitu lagu yang pertama berjudul “WIDURI”, lagu kedua adalah lagu milik RHOMA IRAMA yang judulnya saksi tidak tahu yang tidak selesai dinyanyikan karena saksi tidak bisa memainkan musiknya sedangkan lagu yang terakhir adalah lagu dengan judul “ANGIN MALAM.”
- Bahwa, setelah selesai menyanyikan lagu tersebut terdakwa berhenti sendiri dan menyatakan “Cukup aja”, kemudian langsung pamit dan permisi, selanjutnya pergi meninggalkan lokasi kampanye.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah selesai menyanyi terdakwa menuju ke rumah yang ada di seberang rumah Lokasi Kampanye.
- Bahwa, saat mulai menyanyi sepengetahuan saksi belum pukul 09.00 WIB sedangkan saat menyanyi dan setelah terdakwa selesai menyanyi saksi tidak tahu apakah sudah melewati pukul 09.00 WIB atau tidak.
- Bahwa, pada saat kejadian terdakwa datang menggunakan baju kaos berwarna merah dengan atribut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
- Bahwa, yang meminta saksi untuk memainkan alat musik dalam kampanye tersebut adalah PAK SURDI.
- Bahwa, terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim, saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5 Saksi SURDI Bin PRUNGEH

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2009 di teras rumah saksi DEMANSI di Desa Pinang Tunggal Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah dilaksanakan acara kampanye rapat umum dari Partai Karya Perjuangan
- Bahwa, saksi adalah ketua Partai Karya Perjuangan dan sekaligus juru kampanye Partai Karya Perjuangan.
- Bahwa, dalam melaksanakan kegiatan kampanye tersebut telah mendapat ijin dari Sat Intelkam Polres Barito Timur dengan Nomor Polisi: STTP/41/III/2009/ SAT INTELKAM tanggal 24 Maret 2009 dan saksi selaku penanggung jawab. Pada awalnya lokasi kampanye akan dilaksanakan di lapangan bola Desa Jihi Kec. Pematang Karau, namun lokasi dipindah ke depan rumah saksi DEMANSI di Desa Pinang Tunggal Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah dan perubahan lokasi sudah diberitahukan ke pihak yang berwenang.
- Bahwa, sesuai dengan ijin dan jadwal dari KPUD kampanye rapat umum dari Partai Karya Perjuangan dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir pukul 12.00 WIB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah Ketua Partai Karya Perjuangan dan Calon Legislatif dari partai tersebut.
- Bahwa, saksi datang ke lokasi kampanye sekitar pukul 10.20 Wib. Pada saat saksi datang acara kampanye sudah dimulai dengan hiburan kemudian setelah saksi datang dilanjutkan dengan orasi antara lain dari saksi dan Sdr.WILDA.
- Bahwa, saksi tidak ada melihat terdakwa ketika saksi berada di lokasi kampanye namun saksi melihat terdakwa dengan memakai atribut PDIP keluar dari rumah yang berada di seberang rumah saksi DEMANSI.
- Bahwa, saksi tidak tahu waktu terdakwa naik panggung kampanye rapat umum dari Partai Karya Perjuangan dan menyanyikan lagu, saksi mengetahui hal tersebut ketika ada di atas mobil menuju pulang di mana pada saat itu saksi SAPTONO dan saksi FIRMAN dipanggil oleh Panwaslu Kabupaten Barito Timur sehubungan dengan peristiwa terdakwa naik ke panggung kampanye Partai Karya Perjuangan dengan menggunakan atribut PDIP.
- Bahwa, secara pribadi saksi tidak merasa dirugikan oleh perbuatan terdakwa tetapi kalau perbuatan terdakwa itu dinilai melanggar hukum saksi menyerahkan sepenuhnya kepada aturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

6 Saksi SUMITSASTRO, S.Pd. Bin TANDIRMAN,

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, Saksi adalah Anggota Panwaslu Kab. Barito Timur berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilu Nomor 370 Tahun 2008 tanggal 22 Oktober 2008 dan jabatan saksi di Panwaslu Kab. Barito Timur adalah bagian Penerimaan dan Tindak Lanjut Laporan pelanggaran tindak pidana Pemilu.
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2009 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi SAPTONO selaku pengurus Partai Karya Perjuangan ada mendatangi Kantor Panwaslu Kab. Barito Timur untuk melaporkan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh terdakwa yaitu yang bersangkutan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/ atau atribut lain selain tanda gambar dan/ atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang dimaksud dengan peserta kampanye adalah warga masyarakat yang berada dalam lokasi kampanye yang diadakan oleh peserta pemilu.
- Bahwa, barang bukti yang diajukan oleh pelapor saat itu adalah 2 (dua) lembar foto dan audio visual berupa rekaman kejadian pelanggaran tindak pidana pemilu.
- Bahwa, berdasarkan laporan pelanggaran pemilu yang terjadi adalah pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2009 sekitar pukul 09.00-12.00 WIB terdakwa FRISTIO yang juga merupakan calon legislatif nomor urut 9 Dapil I Bartim dari PDIP telah naik ke panggung kampanye Partai Karya Perjuangan dan menyanyikan dua buah lagu dengan menggunakan atribut /baju PDIP di lokasi Kampanye Partai Karya Perjuangan di Desa Pinang Tunggal Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah
- Bahwa, setelah laporan diterima oleh saksi, anggota Panwaslu Kab. Barito Timur mengadakan rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua Panwaslu an. BUGAWAN, S.Sos dan dari rapat tersebut disepakati bahwa perbuatan yang dilaporkan tersebut masuk pelanggaran pemilu melanggar Pasal 270 jo. Pasal 84 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, karena sesuai Jadwal Kampanye pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2009 di Kecamatan Pematang Karau yang berkampanye adalah Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) .
- Bahwa, untuk pelanggaran yang bersifat pidana, laporan tersebut diteruskan Panwaslu kepada Penyidik sedangkan yang bersifat administratif diteruskan ke KPUD.
- Bahwa, setelah itu dibahas di forum Gakkumdu dan akhirnya disepakati bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut termasuk pelanggaran tindak pidana Pemilu melanggar ketentuan Pasal 270 Jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan dilakukan penyidikan oleh Polres Barito Timur.
- Bahwa, terdakwa adalah calon legislatif nomor urut 9 (Sembilan) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk daerah pemilihan Bartim I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim, saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, terdakwa mengajukan pertanyaan dalam hal apakah mekanisme terhadap perbuatan yang dilakukan harus ke Panwas dan tidak dilakukan peneguran terlebih dahulu mengingat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tidak disosialisasikan. Atas pertanyaan Terdakwa tersebut saksi menyatakan bahwa pelanggaran yang masuk ke ranah pidana disampaikan oleh Panwaslu ke Penyidik sedangkan pelanggaran administrasi diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum, sedangkan mengenai sosialisasi menurut saksi sudah dilakukan secara berjenjang.

7 Saksi AGUSTINUS Bin RAHMAT,

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2009, terdakwa ada datang ke rumah saksi di Desa Pinang Tunggal Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa, Pada awalnya sekitar pukul 05.00 WIB saksi berangkat menyadap karet di kebun saksi, sekitar pukul 08.30 WIB, saksi dijemput oleh anak saksi yang mengatakan bahwa terdakwa datang kemudian saksi pulang ke rumah dan sampai rumah saksi sekitar pukul 09.00 WIB dan terdakwa sudah ada di rumah saksi .
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak tahu kalau ada kampanye Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) di depan rumah saksi DEMANSI, tapi saat saksi pulang saksi melihat ada mobil yang parkir di jalan dimana di mobil tersebut ada bendera Pakar Pangan dan ada hiburan musik serta beberapa orang yang duduk di teras rumah saksi DEMANSI, rumah saksi berseberangan jalan dengan rumah saksi dengan jarak sekitar 20 (dua) puluh meter.
- Bahwa, saksi adalah Ketua Pengurus Ranting PDIP dan saksi DEMANSI adalah Ketua Pengurus Anak Cabang Pakar Pangan.
- Bahwa, pada saat itu terdakwa datang sendiri dan di rumah saksi hanya ada terdakwa, saksi dan anak istri saksi, keperluan terdakwa datang ke rumah saksi adalah untuk silaturahmi dan konsolidasi partai.
- Bahwa, pada saat itu terdakwa menggunakan baju warna merah dengan gambar lambang PDIP pada bagian belakang baju.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, beberapa saat kemudian datang saksi WISKARTO selaku Panitia Pengawas Pemilu Lapangan yang meminta terdakwa untuk meninggalkan tempat karena ada kampanye Pakar Pangan di depan rumah saksi DEMANSI, kemudian terdakwa pulang dan beberapa saat kemudian saksi pergi ke Ampah.
- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa dianggap melakukan pelanggaran kampanye pada tanggal 27 Maret 2009 sekitar pukul 17.00WIB dari saksi DEMANSI yang mengatakan bahwa terdakwa ditangkap polisi karena mengacaukan Kampanye Pakar Pangan yang dilangsungkan di depan rumahnya.
- Bahwa, mengenai waktu yang saksi sebutkan diatas saksi tidak bisa menyebutkan secara pasti, karena saksi kadang-kadang lupa karena sudah tua.
- Bahwa, terdakwa adalah calon legislatif nomor urut 9 (Sembilan) dari Partai demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk daerah pemilihan Bartim I.
- Bahwa, mengenai waktu yang disebutkan oleh saksi, Saksi memberikan keterangan yang selalu berubah-ubah dan hanya perkiraan saja karena saksi tidak ada memiliki jam tangan dan saksi mengaku pelupa karena usia.
- Bahwa, atas barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim, saksi tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

8 Saksi ECIVANUS, SH Bin ANANIAS RUPIL

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa, saksi adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Barito Timur berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Kalimantan Tengah Nomor: 214/ KPU – KTG/ VIII/ 2008 tanggal 23 Agustus 2008. Jabatan saksi adalah sebagai anggota KPU Kab. Bartim divisi Hukum, Pengawasan dan Organisasi.
- Bahwa, tugas dan tanggungjawab saksi adalah mengkaji dan melaksanakan produk-produk hukum (UU maupun peraturan KPU),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan dan membuat produk-produk KPU Kab. Bartim, melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU maupun peraturan KPU baik oleh KPU sendiri maupun oleh peserta pemilu, menata dan membangun hubungan kerja antara KPU dan sekretariat dan instansi terkait.

- Bahwa, pengawasan Eksternal dilakukan terhadap Peserta Pemilu sedangkan Pengawasan Internal terhadap Produk-produk Komisi Pemilihan Umum.
- Bahwa, parpol peserta pemilu nasional ada 38 (tiga puluh delapan) namun yang ada di Kab. Bartim hanya ada 34 (tiga puluh empat) partai politik.
- Bahwa, terdakwa adalah calon legislative nomor urut 9 (Sembilan) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk daerah pemilihan Bartim I.
- Bahwa, kampanye dalam bentuk rapat umum dilaksanakan mulai tanggal 16 Maret 2009 sampai 5 April 2009.
- Bahwa, waktu pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum sesuai dengan Peraturan KPU No. 19 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu DPR, DPD dan DPRD pasal 13 ayat (6) huruf a yang berbunyi Rapat Umum dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 16.00 waktu setempat.
- Bahwa, KPU Kab. Bartim menyusun jadwal kampanye dalam bentuk rapat umum dengan mengacu kepada jadwal kampanye yang telah disusun oleh KPU Propinsi Kalteng dan kesepakatan antara KPU Bartim dengan parpol peserta pemilu Kab. Bartim sehingga masing-masing parpol peserta pemilu bisa melaksanakan kampanye di semua kecamatan yang ada di Kab. Bartim sehingga waktu kampanye pagi mulai pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 12.00 wib dan sore pukul 13.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib.
- Bahwa, sesuai dengan jadwal kampanye dalam bentuk rapat umum pada tanggal 25 Maret 2009 di Kec. Pematang Karau, jadwal pagi partai nomor urut 17 (Partai Karya Perjuangan) sore partai nomor urut 14 (Partai Pemuda Indonesia).
- Bahwa benar petugas KPU dalam hal melaksanakan kampanye dalam bentuk rapat umum adalah menyusun jadwal kampanye dan memonitor pelaksanaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kampanye dilaksanakan oleh Partai Karya Perjuangan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh pihak KPUD yaitu pagi hari dari pukul 09.00 – 12.00 WIB.
- Bahwa, KPU Kab. Bartim hanya menyusun jadwal kemudian sesuai jadwal tanggal 25 Maret 2009 pukul 09.00-12.00 WIB, Partai Karya Perjuangan kampanye di Kec Pematang Karau, adapun tempat pelaksanaan kampanye menyesuaikan dengan tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah atau tempat yang diusulkan oleh partai yang bersangkutan selama masih dalam wilayah kecamatan tersebut.
- Bahwa, yang dimaksud dengan peserta kampanye adalah warga masyarakat yang berada dalam lokasi kampanye yang diadakan oleh peserta pemilu.
- Bahwa, apabila ada pelanggaran kampanye maka Panwaslu yang akan menindaklanjuti dimana apabila bersifat administratif akan diteruskan ke KPU Kab. Bartim sedangkan apabila bersifat pidana maka akan diteruskan kepada penyidik.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, terdakwa mengajukan pertanyaan yang menanyakan tidak/ kurang adanya sosialisasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Atas pertanyaan Terdakwa tersebut saksi menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kab. Bartim telah melakukan beberapa kali sosialisasi andaikan tidak dilakukan sosialisasi karena Undang-undang tersebut telah masuk lembaran negara maka semua orang dianggap mengetahuinya.

9 Saksi WISKARTO (saksi *a de charge*)

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa, saksi adalah anggota Panitia Pengawas Pemilu Lapangan Desa Pinang Tunggal dengan tugas antara lain mengawasi pemilu yang ada di Desa Pinang Tunggal.
- Bahwa, tugas Panwas Pemilu Lapangan antara lain mengawasi jalannya Kampanye, meneliti kalau ada permasalahan, dan melaporkan ke Panwaslu Kecamatan kalau ada temuan.
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2009 ada Kampanye Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) di depan rumah saksi DEMANSI yang juga merupakan Ketua Anak Cabang Partai Karya Perjuangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pakar Pangan) sekaligus Calon Legislatif dari Partai tersebut di Desa Pinang Tunggal Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.

- Bahwa, pada awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2009 sekitar pukul 09.00 WIB saksi lewat depan rumah saksi DEMANSI dengan tujuan untuk ke kebun, setelah sampai di kebun saksi kembali ke rumah karena ada kampanye, pada saat berada di depan rumah saksi DEMANSI, saksi melihat terdakwa sedang berada di teras rumah saksi DEMANSI yang juga merupakan panggung kampanye sambil memegang mikropon namun saat itu tidak sedang menyanyi.
- Bahwa, setelah sampai rumah untuk mandi dan ganti pakaian, saksi pergi ke rumah saksi DEMANSI. Pada saat itu terdakwa tidak berada di rumah saksi DEMANSI namun berada di rumah saksi AGUSTINUS yang berada di seberang rumah saksi DEMANSI bersama dengan beberapa orang.
- Bahwa, beberapa saat setelah saksi SURDI datang, saksi mendatangi terdakwa dan teman-temannya dan mengatakan kepada mereka agar meninggalkan tempat guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, atas permintaan saksi, terdakwa dan teman-temannya meninggalkan rumah saksi AGUSTINUS, pada saat itu terdakwa memakai baju merah dengan logo PDIP dibagian belakang baju. Terdakwa datang ke rumah saksi AGUSTINUS dengan menggunakan mobil warna merah dan bagian belakang mobil juga ada logo PDIP.
- Bahwa, di lokasi kampanye Pakar pangan hanya ada bendera partai yang ada di depan rumah dan di mobil.
- Bahwa, saksi tidak ada mengetahui jadwal waktu kampanye secara pasti, karena saksi kurang paham masalah aturan kampanye.
- Bahwa, saat itu saksi tidak ada laporan mengenai pelanggaran kampanye, saksi mengetahui terdakwa dilaporkan telah melakukan pelanggaran kampanye dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang mengatakan bahwa kasus terdakwa ditangani Panwaslu Kabupaten.
- Bahwa, mengenai laporan pelanggaran setahu saksi dilaporkan dulu ke Panitia Pengawas Pemilu Lapangan untuk kemudian diteruskan ke Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan diteruskan lalu ke Panwaslu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten, saksi mengetahui hal tersebut dari pertemuan di Panwas Kecamatan.

- Bahwa, saksi tidak pernah ikut pelatihan pengawasan pemilu, hanya diberi Surat Keputusan dari Panwascam.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2009 terdakwa dan rekan-rekan terdakwa antara lain BORAK MILTON berkunjung ke rumah saksi AGUSTINUS alias Pak ALON di Desa Pinang Tunggal Kec. Pematang Karau Kab. Bartim Prop. Kalteng namun saksi AGUSTINUS tidak ada di rumah karena sedang ke kebun, kemudian terdakwa menuju seberang jalan karena melihat saksi JARO dengan beberapa orang lainnya, kemudian terdakwa mendatangi mereka dan masuk rumah dan berjabat tangan dan terdakwa bertanya “ Ada kegiatan apa ini?”, dijawab “Nanti siang ada kampanye”, kemudian pemilik rumah membuat kopi.
- Bahwa, selanjutnya terdakwa ijin untuk cek sound sistem dengan menyanyikan 2 (dua) buah lagu yang berjudul WIDURI kemudian lagu Rhoma Irama tapi tidak selesai karena pengiring musik tidak hafal lagu tersebut kemudian terdakwa menyanyikan lagu ANGIN MALAM dengan diiringi musik oleh Saksi JARO.
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2009 memakai baju hem warna merah dengan atribut partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada bagian belakang baju dan celana panjang jeans warna hitam.
- Bahwa, pada saat terdakwa menyanyi mulai banyak orang yang berdatangan kemudian terdakwa tahu diri dan berhenti menyanyi, pada saat itu masyarakat meminta terdakwa untuk terus bernyanyi. Kemudian terdakwa mohon diri dan kembali ke rumah saksi AGUSTINUS yang saat itu sudah datang.
- Bahwa, sekitar 1 (satu) jam kemudian terdakwa meninggalkan rumah saksi AGUSTINUS karena ditegur oleh saksi WISKARTO yang menyatakan bahwa agar terdakwa tidak berada di tempat tersebut karena sebentar lagi di seberang rumah saksi AGUSTINUS akan segera dimulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampanye, kemudian terdakwa dan rekan-rekan terdakwa pulang meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa, seingat terdakwa sewaktu terdakwa menyanyi di teras rumah yang menjadi panggung kampanye tersebut waktu belum menunjukkan pukul 09.00 WIB, namun terdakwa tidak bisa memastikan waktu tersebut saat itu secara eksak.
- Bahwa, sebelum masuk ke rumah saksi DEMANSI, terdakwa tidak tahu kalau di tempat tersebut akan dilaksanakan kampanye, baik bendera, spanduk maupun umbul-umbul partai, pada saat pulang terdakwa sempat melihat saksi SURDI datang ke tempat tersebut.
- Bahwa, terdakwa adalah calon legislatif nomor urut 9 (Sembilan) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk daerah pemilihan Bartim I.
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai maksud untuk mengacaukan kampanye Partai Pakar Pangan, dan hal itu dikarenakan atas kelalaian dan ketidaktahuan terdakwa, dan terdakwa ke tempat tersebut hanya karena sewaktu ke rumah saksi AGUSTINUS yang bersangkutan tidak ada dan sewaktu melihat rumah saksi DEMANSI, terdakwa melihat saksi JARO yang terdakwa kenal sedang melakukan pengecekan sound sistem.
- Bahwa, terdakwa tidak mengerti kenapa terdakwa dipersalahkan dalam hal ini mengingat pada saat naik panggung kampanye terdakwa telah meminta ijin dari yang punya rumah, demikian juga terhadap kenapa terdakwa langsung direkam dan dilaporkan ke Panwaslu dan tidak ditegur dulu oleh orang yang ada di lokasi kampanye hal ini disebabkan antara lain karena terdakwa tidak mengerti Ketentuan-ketentuan dalam kampanye karena kurangnya sosialisasi undang-undang Pemilu dari pihak yang berwenang.
- Bahwa, terdakwa mengakui meskipun sebagai Calon Anggota Legislatif namun tidak ada mempelajari aturan kampanye dan larangan-larangan dalam kampanye maupun ketentuan-ketentuan lain yang ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 secara detail.
- Bahwa, terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar foto hasil pemotretan dari kegiatan kampanye Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan)
- Audio Visual kegiatan Kampanye Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan)

Menimbang, bahwa bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selebihnya menunjuk pada Berita Acara pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang untuk singkatnya bila dianggap perlu sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar yang melaporkan dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh terdakwa adalah saksi SAPTONO
- Bahwa, benar saksi SAPTONO melaporkan terdakwa, ke Panwaslu Kab. Tamiang Layang karena merasa keberatan atas perbuatan terdakwa yang bernyanyi di panggung / teras rumah tempat kampanye Partai Pakar Pangan dengan menggunakan atribut partai PDIP
- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2009, sekitar pukul 09.02 Wib di halaman rumah saksi Demansi di Desa Pinang Tunggal Kecamatan Pematang Karau kabupaten Barito Timur
- Bahwa, benar pada tanggal 25 Maret 2009 adalah jadwal kampanye dari Partai Pakar Pangan di Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur.
- Bahwa, benar saksi SAPTONO memotret dan merekam terdakwa bernyanyi dengan menggunakan Kamera Handphone
- Bahwa, benar pada awalnya terdakwa kerumah saksi AGUSTINUS Bin RAHMAT akan tetapi karena saksi AGUSTINUS Bin RAHMAT saat itu tidak berada ditempat dan pada saat itu terdakwa melihat ada keramaian di depan rumah (rumah saksi DEMANSI Ketua Ranting Partai Pakar Pangan) karena terdakwa sudah merasa mengenai saksi DEMANSI selanjutnya terdakwa pergi kerumah saksi DEMANSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pada saat itu saksi DEMANSI bersama orang-orang yang saat itu berada didalam rumah DEMANSI mempersilahkan terdakwa masuk dan meminum kopi
- Bahwa, benar pada saat itu terdakwa menyalami orang-orang yang ada didalam rumah saksi DEMANSI sambil meminum kopi dan menanyakan kepada orang-orang yang ada didalam rumah saksi DEMANSI dengan pertanyaan kampanyekah dan dijawab oleh orang-orang yang ada didalam rumah tersebut dengan kata-kata “ya”
- Bahwa, benar pada saat itu terdakwa meminta izin untuk menyanyi, karena terdakwa merasa kampanye belum dimulai, dan pada saat itu terdakwa dipersilahkan
- Bahwa, benar pada saat itu terdakwa menyanyikan 2 (dua) buah lagu yakni lagu widuri dan angin malam yang diiringi organ tunggal yang diamankan oleh saksi JARO
- Bahwa, benar pada saat itu terdakwa memakai baju hem yang ada lambang partai PDIP
- Bahwa, benar setelah bernyanyi terdakwa selanjutnya permisi dan kemabli kerumah saksi AGUSTINUS Bin RAHMAT
- Bahwa, benar pada saat itu terdakwa ditegur oleh salah seorang petugas Panwaslap yang bernama WISKARTO (saksi a de charge) untuk meninggalkan lokasi kampanye, karena saat itu kampanye partai pakar pangan sudah dimulai
- Bahwa, benar atas teguran dari PANWASLAP tersebut terdakwa segera meninggalkan lokasi kampanye partai Pakar Pangan
- Bahwa, benar atas perbuatan terdakwa yang bernyanyi pada saat itu dengan menggunakan atribut partai PDIP, saksi SAPTONO dan saksi SURDI Bin PRUNGEH merasa keberatan atas perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam catatan dakwaannya mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 270 juncto Pasal 84 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. “Unsur “ Setiap Orang “

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ **Setiap Orang** “ adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Istilah subjek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pada umumnya diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sedangkan menurut **Algra** adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban, jadi dalam hal ini mempunyai wewenang hukum.

- Menimbang, bahwa menurut D.Simons (Chazawi,2001:144) bahwa ciri-ciri psikhis yang dimiliki oleh orang yang mampu bertanggung jawab pada umumnya adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang sehat rohaninya, yang mempunyai pandangan normal, yang dapat menerima secara normal pandangan-pandangan yang dihadapi, yang dibawah pengaruh pandangan tersebut ia dapat menentukan kehendaknya dengan cara yang normal pula
- Menimbang bahwa, dalam literatur ilmu hukum salah satu subjek hukum adalah manusia hal tersebut dapat di lihat secara tersirat pada Pasal 6 (enam) *Universal Declaration Of Right* yang berbunyi “ *every one right to recognition every where as a person before the law* “. Jadi dalam hal ini kedudukan manusia sebagai subjek hukum, juga sekaligus mendudukan manusia memiliki kesamaan didepan hukum “ *equality before the law* “. Sehingga sebagai subjek hukum manusia mempunyai hak dan kewajiban tanpa kecuali
- Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah terdakwa yang menurut berkas perkara dalam surat dakwaan telah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 Jo Pasal 84 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dengan demikian unsur “**SETIAP ORANG**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2.Unsur “ Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye selaku peserta Kampanye membawa atau menggunakan tanda gambar dan/ atau atribut lain selain tanda gambar dan/ atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan”

- Menimbang, bahwa, Prof.Dr. WIRJONO PRODJODIKORO,S.H. dalam bukunya ” **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia** (2003;65-67) mengatakan :

” Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet, bukan unsur culpa. Ini layak karena biasanya yang panyas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Dalam pergaulan hidup kemasyarakatan sehari-hari, seseorang dengan suatu perbuatan sering mengakibatkan sekadar kerusakan , kalau ia akan menghindarkan diri dari suatu celaan, hampir selalu berkata ” saya tidak sengaja”.



- Menimbang, bahwa dalam literatur Ilmu Hukum Pidana kesengajaan (*opzet*) dibagi atas 3 (tiga) bagian yakni :
 - a Kesengajaan yang akibatnya benar-benar diharapkan atau diinginkan menjadi tujuan tunggalnya jadi tidak ada maksud dan tujuan lain dari pelaksanaan perbuatan yang disengaja itu. (kesengajaan dengan maksud);
 - b Kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu tetapi akibat yang timbul dari suatu perbuatan bukanlah tujuan dilakukannya perbuatan tersebut, jadi ada maksud dan tujuan lain dari pelaksanaan kesengajaan tersebut. (kesengajaan dengan sadar kepastian);
 - c Kesengajaan yang telah disadari oleh pelakunya sebagai hal yang mungkin akan mengakibatkan terjadinya sesuatu, tetapi kesengajaan itu tetap dilakukannya juga demi terlaksananya maksud dan tujuan lain yang sebenarnya menjadi tujuan dari kesengajaan tersebut. (kesengajaan dengan sadar kemungkinan).

Untuk pembuktian “dengan sengaja” yang dilakukan oleh terdakwa, akan kami bahas dahulu mengenai dalam hal apa kesengajaan itu dilarang.

Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 26

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

26. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.

Merujuk ke pasal 270 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara lengkap berbunyi :

“ Setiap orang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat 91) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, atau huruf i dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 270 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menunjuk ke Pasal 84 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai hal-hal yang dilarang, adapun bunyi Pasal 84 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah sebagai berikut:

- 1 Pelaksana, Peserta, dan petugas kampanye dilarang:
 - i membawa atau menggunakan tanda gambar dan/ atau atribut lain selain tanda gambar dan/ atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan

Pasal 78 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi sebagai berikut:

- 1 Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota terdiri atas pengurus Partai Politik, Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota, juru kampanye, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota.
- 2 Pelaksana kampanye pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang-seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD.
- 3 Peserta Kampanye terdiri atas anggota masyarakat.
- 4 Petugas Kampanye terdiri atas seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye.

- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa adalah salah seorang caleg dari partai PDIP Dapil I, yang mana tempat akan diselenggarakannya kampanye Partai Pakar Pangan di rumah saksi DEMANSI Desa Pinang Tunggal, Kecamatan Pematang Kerau Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2009 masuk dalam dapil I.
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi AGUSTINUS Bin RAHMAT dan keterangan terdakwa sendiri, yang mana menerangkan bahwa terdakwa sebagai caleg dari PDIP pernah beberapa kali datang kerumah saksi AGUSTINUS Bin RAHMAT, karena saksi AGUSTINUS Bin RAHMAT adalah Ketua Ranting PDIP, yang kebetulan berhadapan rumah dengan saksi DEMANSI Ketua Ranting Partai Pakar Pangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana semestinya terdakwa sebagai caleg sudah mengetahui bahwa saksi AGUSTINUS Bin RAHMAT yang juga sebagai Ketua Ranting PDIP berhadapan rumah dengan saksi DEMANSIH yang juga sebagai Ketua Ranting Partai Pakar Pangan, dimana terdakwa sebagai caleg semestinya mengetahui bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2009 adalah jadwal kampanye dari Partai pakar Pangan, sehingga semestinya terdakwa tidak memakai atribut partai datang kerumah saksi AGUSTINUS Bin RAHMAT karena secara etika politik akan merugikan Partai Pakar Pangan yang hari itu akan melakukan kampanye pemilu legislatif

- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa dan fakta persidangan dimana pada saat terdakwa datang kerumah saksi DEMANSIH (Ketua Ranting Partai Karya Pakar Pangan), yang saat itu akan melakukan kampanye pemilu legislatif, dimana saat itu terdakwa sempat bertanya "kampanyekah" dan dijawab oleh saksi DEMANSI serta pengurus Partai Pakar Pangan yang berada dirumah saksi DEMANSI pada saat itu dengan jawaban "ia". Secara etika politik semestinya terdakwa meninggalkan rumah atau lokasi kejadian dan tidak meminta kepada tuan rumah untuk bernyanyi dengan alasan acara kampanye belum dimulai, akan tetapi terdakwa tetap bernyanyi membawakan dua buah lagu dengan menggunakan atribut partai politik dalam hal ini atribut PDIP. Sehingga hal tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak bagi sebahagian peserta kampanye Partai pakar Pangan. Hal tersebut sesuai dengan teori ilmu hukum pidana yakni "teori bayangan" yang menganggap bahwa kesengajaan dan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 270 juncto Pasal 84 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menurut hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum; sehingga wajarlah jika terdakwa mendapat hukuman sebagai suatu pertanggungjawaban hukum akibat perbuatan yang telah dilakukan sebagaimana bunyi asas hukum "*Gen straf zonder Schuld*" (*tidak ada pidana tanpa kesalahan*)

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan/atau pemaaf yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut dalam hal ini berarti Terdakwa harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa dalam “Hukum Pidana“ yang dicari adalah kebenaran Materil atau kebenaran yang sesungguhnya (*beyond reseasonable doubt*) maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mencari fakta dan kebenaran yang sesungguhnya dalam persidangan.

Menimbang, bahwa salah satu fungsi hukum menurut **Reoscou Pound** adalah hukum sebagai rekayasa sosial (*Sosial of engineering*) sehingga dengan adanya penghukuman terhadap terdakwa diharapkan akan ada perubahan cara berpikir masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan (*absolute theory*), akan tetapi diharapkan adanya proses pembinaan terhadap terdakwa, agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim didalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah melanggar larangan Kampanye Pemilu sehingga dapat merugikan Partai Karya Perjuangan Kabupaten Barito Timur serta berpotensi menimbulkan konflik antar partai peserta Pemilu 2009.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum memahami betul tentang ketentuan undang-undang ini.

Menimbang, bahwa Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa berupa pidana yang tersebut pada amar putusan dibawah ini, seimbang dengan berat dan sifatnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan dan menyatakan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 270 juncto Pasal 84 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, juga pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa FRISTIO, S.sos Alias DEMAI bin BASEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye selaku peserta Kampanye membawa atau menggunakan tanda gambar dan/ atau atribut lain selain tanda gambar dan/ atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan”**;
- 2 Menjatuhkan pidan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Memerintahkan terdakwa segera menjalani pidananya tersebut setelah putusan ini memperoleh ketentuan hukum yang tetap ;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar foto hasil pemotretan dari kegiatan kampanye Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Audio Visual kegiatan Kampanye Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan)

Dikembalikan kepada saksi SUMITSASTRO bin TANDIRMAN

- 5 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu, tanggal 22 April 2009 oleh kami DT. ANDI GUNAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, FEBRIAN ALI, S.H dan MULIYAWAN, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh PATWIANSYAH, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiriJaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang serta Terdakwa sendiri;

HAKIM KETUA,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

DT. ANDI GUNAWAN, S.H

FEBRIAN ALI, S.H.

MULIYAWAN, S.H. M.H,

PANITERA PENGGANTI,

PATWIANSYAH, SH